

BAB 7

PEMULIHAN PERDAGANGAN

Bagian A: Tindakan Pengamanan Perdagangan Global

Pasal 7.1: Tindakan Pengamanan Global

1. Setiap Pihak tetap mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan Tindakan Pengamanan.
2. Persetujuan ini tidak memberikan hak atau kewajiban tambahan kepada para Pihak sehubungan dengan tindakan yang diambil berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan Tindakan Pengamanan, kecuali suatu Pihak yang mengenakan tindakan pengamanan global dapat mengecualikan impor barang asal dari Pihak lainnya apabila impor tersebut bukan merupakan penyebab utama dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
3. Suatu Pihak tidak dapat mengenakan, terhadap barang yang sama, pada waktu yang bersamaan:
 - (a) tindakan pengamanan bilateral; dan
 - (b) tindakan berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan Tindakan Pengamanan.

Bagian B: Tindakan Pengamanan Bilateral

Pasal 7.2: Definisi

Untuk tujuan Bagian ini:

tindakan pengamanan bilateral berarti tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7.3.2 (Penaatan Tindakan Pengamanan Bilateral);

otoritas yang berwenang berarti:

- (a) untuk Indonesia, Kementerian Perdagangan; dan
- (b) untuk Peru, Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri (*Viceministerio de Comercio Exterior - VMCE*);

atau yang menggantikannya;

industri domestik berarti, terhadap barang impor, produsen secara keseluruhan dari barang sejenis atau

barang yang secara langsung bersaing yang beroperasi dalam wilayah suatu Pihak, atau produsen yang secara kolektif memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing yang merupakan proporsi mayoritas dari total produksi domestik barang tersebut;

kerugian serius berarti penurunan yang signifikan secara keseluruhan oleh industri domestik;

penyebab substansial berarti penyebab yang penting dan tidak kurang dari penyebab lainnya;

ancaman kerugian serius berarti kerugian serius yang, berdasarkan fakta dan bukan hanya dugaan, perkiraan, atau kemungkinan jauh, yang jelas akan segera terjadi; dan

periode transisi berarti jangka waktu 10 tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, kecuali untuk barang yang dalam jadwal yang tercantum dalam lampiran 2-A (Jadwal Komitmen Tarif) dari pihak yang mengenakan tindakan pengamanan bilateral menetapkan untuk Pihak tersebut akan menghapus bea masuk atas barang tersebut dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih, maka masa transisi berarti jangka waktu penghapusan bea masuk barang tersebut sebagaimana tercantum dalam jadwal tersebut ditambah 10 tahun.

Pasal 7.3: Penerapan Tindakan Pengamanan Bilateral

1. Suatu Pihak dapat mengenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, hanya selama masa transisi, jika, sebagai akibat dari pengurangan atau penghapusan bea masuk sesuai dengan Persetujuan ini, suatu barang asal dari Pihak lainnya diimpor ke dalam wilayah Pihak tersebut dalam jumlah yang meningkat, dalam ketentuan absolut atau relatif terhadap produksi domestik, dan dibawah kondisi sedemikian rupa yang merupakan penyebab substansial dari kerugian serius, atau ancaman terhadapnya, terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
2. Jika syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terpenuhi, suatu Pihak dapat mengenakan tindakan pengamanan bilateral dengan cara:
 - (a) menangguhkan pengurangan lebih lanjut atas tarif bea masuk barang tersebut sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini; atau
 - (b) meningkatkan tarif bea masuk atas barang tersebut hingga tingkat yang tidak melebihi yang lebih rendah dari:
 - (i) tarif bea masuk yang berlaku berdasarkan perlakuan yang sama (MFN) pada saat tindakan tersebut diberlakukan; atau
 - (ii) tarif dasar bea masuk sebagaimana tercantum dalam jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran 2-A (Jadwal Komitmen Tarif).¹

¹ Para Pihak memahami bahwa kuota tarif maupun pembatasan kuantitatif tidak diperkenankan sebagai bentuk tindakan pengamanan bilateral.

3. Suatu Pihak wajib mengenakan tindakan pengamanan bilateral terhadap barang impor barang asal tanpa memandang sumbernya.

Pasal 7.4: Standar Tindakan Pengamanan Bilateral

1. Suatu pihak dapat tidak mengenakan tindakan pengamanan bilateral:
 - (a) kecuali sejauh, dan selama waktu yang diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius serta memfasilitasi penyesuaian struktural;
 - (b) untuk jangka waktu yang melebihi dua tahun, kecuali jika jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga paling lama dua tahun apabila otoritas yang berwenang dari Pihak pengimpor menetapkan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 7.5 (Prosedur Penyelidikan dan Persyaratan Transparansi), bahwa tindakan tersebut masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius serta memfasilitasi penyesuaian struktural, dan terdapat bukti bahwa industri domestik sedang melakukan penyesuaian;
 - (c) setelah berakhirnya masa transisi; atau
 - (d) terhadap produk selain yang tercantum dalam Lampiran 2-A (Jadwal Komitmen Tarif).
2. Untuk memfasilitasi penyesuaian struktural dalam situasi di mana jangka waktu yang diperkirakan dari suatu tindakan pengamanan bilateral melebihi satu tahun, Pihak yang mengenakan tindakan tersebut wajib melakukan liberalisasi secara bertahap pada jarak waktu yang teratur selama masa berlakunya tindakan tersebut.
3. Setelah berakhirnya tindakan pengamanan bilateral, Pihak yang telah mengenakan tindakan tersebut wajib memberlakukan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam jadwal Pihak tersebut dalam Lampiran 2-A (Jadwal Komitmen Tarif), seolah-olah tindakan tersebut tidak pernah diberlakukan.
4. Suatu Pihak wajib tidak mengenakan tindakan pengamanan bilateral lebih dari satu kali terhadap barang yang sama sampai jangka waktu yang setara dengan setengah dari durasi tindakan pengamanan bilateral sebelumnya, termasuk perpanjangannya, telah berlalu sejak tanggal berakhirnya tindakan pengamanan bilateral sebelumnya, dengan ketentuan bahwa jangka waktu tidak diterapkannya tindakan tersebut paling sedikit satu tahun.

Pasal 7.5: Prosedur Penyelidikan dan Persyaratan Transparansi

1. Suatu pihak wajib mengenakan tindakan pengamanan hanya setelah dilakukan penyelidikan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4.2(c) dari Perjanjian Tindakan Pengamanan. Untuk tujuan tersebut, Pasal 3 dan Pasal 4.2(c) dari Perjanjian Tindakan Pengamanan dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

2. Dalam penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, suatu Pihak wajib mematuhi ketentuan Pasal 4.2(a) dan Pasal 4.2(b) dari Perjanjian Tindakan Pengamanan. Untuk tujuan tersebut, Pasal 4.2(a) dan 4.2(b) dari Perjanjian Tindakan Pengamanan dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Persetujuan, *mutatis mutandis*.
3. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa otoritas yang berwenang menyelesaikan penyelidikan tersebut dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal inisiasi.

Pasal 7.6: Tindakan Pengamanan Bilateral Sementara

1. Dalam keadaan kritis, di mana jeda waktu akan menyebabkan kerugian yang sulit untuk diperbaiki, suatu Pihak dapat mengenakan tindakan pengamanan bilateral sementara berdasarkan penetapan awal oleh otoritas yang berwenang bahwa terdapat bukti yang jelas bahwa lonjakan jumlah impor barang asal dari Pihak lainnya, sebagai akibat dari pengurangan atau penghapusan bea masuk berdasarkan Persetujuan ini, merupakan penyebab utama kerugian serius, atau ancaman, terhadap industri domestik.
2. Jangka waktu penerapan tindakan pengamanan bilateral sementara, yang dapat berbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 (Penerapan Tindakan Pengamanan Bilateral), tidak boleh melebihi 200 hari, selama jangka waktu tersebut, ketentuan yang relevan dalam Pasal 7.3 (Penerapan Tindakan Pengamanan Bilateral) dan Pasal 7.5 (Prosedur Penyelidikan dan Persyaratan Transparansi) wajib dipenuhi. Jaminan atau dana yang diterima akibat pemberlakuan tindakan pengamanan bilateral sementara wajib segera dibebaskan atau dikembalikan, sesuai dengan ketentuannya, apabila hasil penyelidikan tidak menetapkan bahwa lonjakan jumlah impor merupakan penyebab utama kerugian serius, atau ancaman kerugian serius terhadap industri domestik. Jangka waktu tindakan pengamanan bilateral sementara tersebut akan dihitung sebagai bagian dari total jangka waktu tindakan pengamanan bilateral.

Pasal 7.7: Pemberitahuan dan Konsultasi

1. Suatu Pihak wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila:
 - (a) memulai suatu penyelidikan tindakan pengamanan bilateral berdasarkan Bagian ini;
 - (b) mengenakan tindakan pengamanan bilateral sementara;
 - (c) membuat temuan hasil penyelidikan terkait adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan jumlah impor dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3.1 (Penerapan Tindakan Pengamanan Bilateral); dan
 - (d) mengambil putusan akhir untuk mengenakan atau memperpanjang tindakan pengamanan bilateral.

2. Suatu Pihak wajib memberikan kepada Pihak lainnya salinan² versi tidak rahasia dari laporan otoritas yang berwenang sesuai dengan Pasal 7.5.1 (Prosedur Penyelidikan dan Persyaratan Transparansi).
3. Atas permintaan suatu Pihak yang barangnya dikenai proses tindakan pengamanan bilateral berdasarkan Bagian ini, Pihak yang melaksanakan proses tersebut wajib mengadakan konsultasi dengan Pihak yang meminta untuk meninjau suatu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(b), 1(c) atau setiap pemberitahuan publik atau laporan yang telah diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam proses tersebut atau untuk membahas putusan yang diusulkan guna mengenakan atau memperpanjang tindakan pengamanan bilateral.
4. Semua pemberitahuan selama penyelidikan tindakan pengamanan bilateral wajib dipertukarkan dalam bahasa Inggris.

Pasal 7.8: Kompensasi

1. Dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah menemukan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pihak yang mengusulkan penerapan tindakan tersebut wajib memberikan kesempatan kepada Pihak lainnya untuk berkonsultasi mengenai kompensasi yang bersifat liberalisasi perdagangan yang sesuai, dalam bentuk konsesi yang memberikan dampak perdagangan yang setara secara substansial atau yang setara dengan nilai bea tambahan yang diperkirakan akan timbul akibat tindakan tersebut. Pihak yang mengenakan tindakan tersebut wajib memberikan kompensasi sebagaimana mungkin disepakati oleh para Pihak.
2. Jika para Pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai kompensasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya konsultasi, Pihak yang terkena dampak dapat menanggukkan pemberlakuan konsesi terhadap barang asal Pihak yang mengenakan tindakan tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki dampak perdagangan yang setara secara substansial dengan tindakan dimaksud, tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah tindakan tersebut diterapkan.
3. Pihak yang mengusulkan tindakan penanggukan pemberlakuan konsesi wajib memberitahukan secara tertulis dalam bahasa Inggris kepada Pihak lainnya sebelum penerapannya, dengan mencantumkan informasi mengenai besaran nilai yang setara secara substansial serta daftar produk yang terdampak kepada Pihak lain sebelum pengajuan permohonannya.
4. Kewajiban untuk menyediakan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan hak untuk menanggukkan konsesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib berakhir pada tanggal berakhirnya tindakan pengamanan bilateral.

² Dokumen tersebut wajib dalam format PDF yang dapat dicari.

Bagian C: Tindakan Anti-Dumping dan Imbalan

Pasal 7.9: Definisi

Untuk tujuan Bagian ini:

otoritas investigasi berarti:

- (a) untuk Indonesia, Kementerian Perdagangan; dan
- (b) untuk Peru, Institut Nasional untuk Pembelaan Persaingan Usaha dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (*Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI*);

atau yang menggantikannya.

Pasal 7.10: Tindakan Anti-Dumping dan Imbalan

1. Setiap Pihak tetap mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal VI GATT 1994, Persetujuan AD, dan Perjanjian SCM terkait dengan penerapan tindakan anti-dumping dan imbalan.
2. Selama proses investigasi bea anti-dumping dan imbalan yang melibatkan Para Pihak, Para Pihak wajib saling bertukar semua pemberitahuan, kuesioner untuk eksportir/produsen, dan permintaan informasi³ dalam bahasa Inggris⁴.
3. Setelah diterimanya permohonan pengenaan bea imbalan yang didokumentasikan dengan layak oleh otoritas investigasi suatu Pihak terkait impor dari Pihak lainnya, dan sebelum memulai penyelidikan, Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai penerimaan permohonan tersebut serta memberikan kesempatan kepada Pihak lainnya untuk mengadakan pertemuan guna berkonsultasi dengan otoritas investigasi mengenai permohonan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian SCM.
4. Apabila otoritas investigasi suatu Pihak melaksanakan investigasi bea anti-dumping atau imbalan terhadap impor dari Pihak lainnya, maka selain pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Perjanjian AD dan Perjanjian SCM, serta terlepas dari pemberitahuan yang disampaikan langsung kepada produsen atau eksportir yang diketahui, Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai dimulainya prosedur investigasi

³ Para Pihak yang bersangkutan wajib menyertakan seluruh dokumen dan informasi yang diminta oleh otoritas penyelidik melalui kuesioner eksportir/produsen serta persyaratan informasi lainnya dalam bahasa resmi nasional otoritas penyelidik. Otoritas penyelidik wajib menerima terjemahan atas dokumen dan informasi tersebut sepanjang disertai identitas dan tanda tangan penerjemah.

⁴ Dokumen tersebut wajib dalam format PDF yang dapat dicari.

tersebut, disertai dengan salinan kuesioner untuk eksportir/produsen dan daftar eksportir atau produsen utama yang diketahui.

5. Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4:
 - (a) wajib berupaya untuk memberitahukan kepada para eksportir atau produsen, atau asosiasi perdagangan atau industri yang relevan atas barang yang sedang diselidiki, mengenai informasi yang diterima dari otoritas investigasi Pihak lainnya;
 - (b) dapat mengumpulkan tanggapan dari para eksportir atau produsen terhadap kuesioner dan mengirimkan tanggapan yang telah dikumpulkan tersebut kepada otoritas; dan
 - (c) atas permintaan Pihak lainnya, suatu pihak sebaiknya memberikan perpanjangan waktu untuk menanggapi kuesioner tersebut paling lambat 30 hari.

Bagian D: Mekanisme Kerja Sama dalam Pemulihan Perdagangan

Pasal 7.11: Mekanisme Kerja Sama dalam Pemulihan Perdagangan

1. Para Pihak sebaiknya melakukan upaya terbaik untuk membentuk mekanisme kerja sama antar otoritas investigasi setiap Pihak guna mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, penerapan, dan secara umum, setiap aspek kebijakan perdagangan masing-masing Pihak yang terkait dengan pemulihan perdagangan, dengan cara membagikan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik.
2. Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan kerja sama melalui mekanisme kerja sama dalam pemulihan perdagangan yang dianggap sesuai, seperti:
 - (a) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman setiap Pihak terhadap hukum, kebijakan, dan praktik pemulihan perdagangan Pihak lainnya;
 - (b) meningkatkan kerja sama antara lembaga dari para Pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan pemulihan perdagangan; dan
 - (c) bertukar informasi mengenai isu multilateral yang berkaitan dengan pemulihan perdagangan, termasuk yang berkaitan dengan perundingan di WTO seperti disiplin terkait dengan tindakan anti-dumping dan bea imbalan.